



**Muslim Heritage**

كلمة المسلمون من أجل تراثهم ودينهم

Volume 7, Nomor 1, 2022

DOI:10.21154/muslimheritage.v7i1.4282

---

## **KEABSAHAN UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*) PERSPEKTIF QAWA'ID FIQHIYAH: SEBUAH TINJAUAN EMPIRIS TERHADAP KRITIK UANG ELEKTRONIK**

***Imam Kamaluddin***

Universitas Darussalam Gontor Ponorogo  
Email: imamkamaluddin@unida.gontor.ac.id

***Setiawan Bin Lahuri***

Universitas Darussalam Gontor Ponorogo  
Email: binlahuri@unida.gontor.ac.id

***Chindy Chintya Cahya***

Universitas Darussalam Gontor Ponorogo  
Email: chindychintya99@unida.gontor.ac.id

### **Abstract**

The emergence of transaction media such as electronic money provides many benefits for the public in transacting. However, in the law of its use, electronic money reaps a lot of controversy between whether it is legal or not according to Islamic law. This paper aims to review the validity of electronic money based on fiqh principles. The method used is descriptive qualitative through a literature survey. The results of this study indicate that electronic money is generally legal based on fiqh rules. The many benefits provided by electronic money make it easier for people to make transactions so that it provides benefits for its users. Nevertheless, there are several aspects that must be considered so that in the application of electronic money so as not to run away from the principles and rules of fiqh that have been set. Several principles that must be applied in transactions using electronic money are to avoid maysir and in its use it does not encourage isyraf and is not used to make transactions for illegitimate objects.

## Abstrak

Kemunculan media transaksi seperti uang elektronik memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dalam bertransaksi. Namun dalam hukum penggunaannya, uang elektronik menuai banyak kontroversi antara sah atau tidaknya menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau ulang keabsahan uang elektronik berdasarkan kaidah-kaidah fikih. Metode yang digunakan ialah kualitatif deskriptif melalui survey literature. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa uang elektronik secara umum hukumnya boleh berdasarkan kaidah-kaidah fikih. Banyaknya manfaat yang diberikan oleh uang elektronik menjadikan masyarakat lebih mudah dalam melakukan transaksi sehingga memberikan kemashlahatan bagi penggunanya. Meskipun demikian terdapat beberapa aspek yang tetap harus diperhatikan agar dalam penerapannya uang elektronik agar tidak lari dari prinsip-prinsip maupun kaidah-kaidah fikih yang telah ditetapkan. Beberapa prinsip yang harus diditerapkan dalam transaksi menggunakan uang elektronik yaitu terhindar dari maysir serta dalam penggunaannya tidak mendorong isyraf dan tidak digunakan untuk melakukan transaksi objek yang haram.

**Keywords:**Uang Elektronik; Qawa'id Fiqhiyah; Mashlahat

## PENDAHULUAN


Perkembangan teknologi yang begitu pesat memberikan pengaruh yang baik kepada sistem pembayaran. Seiring dengan itu, alat pembayaran pun juga mengalami pertumbuhan khususnya dalam sistem pembayaran non tunai baik dalam skala domestic maupun internasional.<sup>1</sup> Salah satu dampak terbesar dari perkembangan alat pembayaran berbasis teknologi tersebut adalah dengan kemunculan instrumen pembayaran yang dikenal dengan uang elektronik (*e-money*) dan uang virtual (*virtual money*). Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap instrumen pembayaran yang diharapkan mampu menjadi media pembayaran yang dapat menyelesaikan transaksi secara cepat, efektif dan murah.<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya, telah tercatat beberapa negara yang telah menggunakan produk pembayaran elektronik dengan jenis uang elektronik atau *e-money*. Uang elektronik memiliki karakteristik yang

<sup>1</sup> Mulvi Aulia, "Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No.116 Tentang Uang Elektronik," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 17, <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.15-32>.

<sup>2</sup> Decky Hendarsyah, "Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 1 (2016): 2, <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v5i1.74>.

berbeda dengan pembayaran elektronik sejenis Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) seperti kartu ATM, debit, kredit. *E-money* tidak memerlukan proses otorisasi dan keterkaitan langsung (*online*) dengan rekening nasabah di bank karena uang elektronik merupakan produk (*stored value*) yaitu penyimpanan nilai dana tertentu (*monetary value*) telah tersimpan dalam alat pembayaran yang digunakan.<sup>34</sup> Berikut data uang elektronik yang beredar di masyarakat:



Gambar 1. Jumlah Uang Elektronik Beredar<sup>5</sup>  
 Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah uang elektronik yang beredar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan atas tingginya permintaan masyarakat akan uang elektronik dalam bertransaksi. Kemunculana uang elektronik dilatar belakangi oleh Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009<sup>6</sup> dan No.16/8/PBI/2014<sup>7</sup> sebagai salah satu pendukung agenda Bank Indonesia untuk mengurangi

<sup>3</sup> Susanto Veritia, Imam Lubis, Isep Amas Priatna, *Teori Ekonomi Makro, Teori Ekonomi Makro*, 2018.  
<sup>4</sup> M Rizky and Rachmat Rizky, “Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2018): 90–106.  
<sup>5</sup> Statistik Bank Indonesia, “Jumlah Uang Elektronik Beredar,” *Bank Indonesia*, 2021, <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/ssp/uang-elektronik-jumlah.aspx>.  
<sup>6</sup> Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik, issued 5401.  
<sup>7</sup> Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor PBI 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan atas PBI 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, issued 2014.

penggunaan uang tunai (*less cash society*) pada masyarakat di Indonesia. kemunculan uang elektronik telah memberikan banyak manfaat dalam penggunaannya. Terdapat beberapa penelitian yang telah mengkaji terkait kesesuaian uang elektronik terhadap prinsip-prinsip syariah. Namun dalam kajiannya terdapat beberapa penelitian yang mendukung penggunaan uang elektronik dan terdapat pula beberapa penelitian yang mengkritik bahkan mengatakan bahwa penggunaan uang elektronik tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga uang elektronik dihukumi sebagai sesuatu yang diharamkan dalam Islam.

Merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Muamar dan Alparisi (2017)<sup>8</sup> yang menyatakan bahwa uang elektronik telah sesuai syariah apabila ditinjau dari maqashid syariah. Dapat dikatakan sesuai karena didalamnya telah memenuhi prinsip memelihara harta (*hifdz mal*) dan kemashlahatan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Tetapi untuk uang elektronik yang belum terdaftar atau unregistered masih belum sesuai dengan Maqashid syariah karena masih mengandung kemudharatan atau bahaya meskipun syarat-syarat yang lain telah dipenuhi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tiyani menyatakan bahwa dengan uang elektronik masyarakat dapat memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang. hal ini didasari oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. ia berpendapat bahwa dalam penggunaan Telkomsel cash atau *T-Cash* hukumnya adalah boleh jika suka sama suka karena dengan kehadiran uang elektronik dapat memberikan manfaat berupa kenyamanan dan keamanan dalam menyimpan serta membawa uang.<sup>9</sup>

Hal ini sejalan dengan penelitian Firdaus (2017)<sup>10</sup> yang menyatakan bahwa dalam Islam uang elektronik hukumnya adalah boleh atau mubah karena dengan adanya uang elektronik sangat memudahkan masyarakat dalam bermuamalah atau melakukan transaksi. Hal ini dilandaskan

<sup>8</sup> Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, "Electronic Money (E-Money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 76–77.

<sup>9</sup> Rizki Lucia Tiyani, "Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam," *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2018), <http://ieccauthorcenter.iecc.org/wp-content/uploads/IEEE-Reference-Guide.pdf> <http://www.lib.murdoch.edu.au/find/citation/iecc.html> <https://doi.org/10.1016/j.cic.2019.07.022> <https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper> <https://tore.tuhh.de/hand>.

<sup>10</sup> Muhammad Ridwan Firdaus, "E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Tahkim* 14, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.613>.

karena pada dasarnya seluruh jual beli dalam islam hukumnya adalah boleh asalkan tidak mengandung riba yaitu membeli uang dengan uang. sedangkan dalam uang elektronik sipengguna membeli jasa guna untuk kemudahan trasaksi. Selain itu juga dalam peneitian Munawir (2021),<sup>11</sup> mengatakan bahwa berdasarkan penerapan akad-akad yang ada pada uang elektronik maka ia menyatakan bahwa penggunaan uang elektronik dapat diimplementasikan sesuai dengan hukum syariah. Namun padan penelitian Rusdiyanto (2017) tentang uang elektronik BSM dalam perspektif syariah yang menjelaskan bahwa terdapat permasalahan dari segi akad, yaitu disebabkan karena produk *e-money* BSM tidak memiliki nomenklatur akad dalam operasional produk sehingga menimbulkan suatu ketidakjelasan atau gharar, selain itu juga ia mengatakan bahwa dari aspek transaksi juga terdapat permasalahan dikarenakan bank tidak melakukan pembatasan atau control terhadap barang yang dijual oleh pedagang atau merchant yang bekerjasama dengan pihak bank. Dengan tidak dilakukan pembatasan dikhawatirkan konsumen akan semakin konsumtif dan jika tidak dilakukan pengawasan yang baik maka akan dikhawatirkan konsumen membeli barang yang tidak halal melalui uang elektronik tersebut.<sup>12</sup>

Beberapa penelitian terkait hukum uang elektronik dalam Islam telah dilakukan oleh beberapa peneliti yakni muammar (2017)<sup>13</sup>, Firdaus (2017)<sup>14</sup> yang menyatakan bahwa dalam Islam uang elektronik hukumnya adalah boleh atau mubah karena dengan adanya uang elektronik sangat memudahkan masyarakat dalam bermuamalah ataumelakukan transaksi Islam uang elektronik hukumnya adalah boleh atau mubah karena dengan adanya uang elektronik sangat memudahkan masyarakat dalam bermuamalah ataumelakukan transaksi. Hal ini juga didukung oleh penelitian Munawir (2021),<sup>15</sup> mengatakan bahwa berdasarkan penerapan akad-akad yang ada pada uang elektronik maka ia menyatakan bahwa penggunaan uang elektronik dapat diimplementasikan sesuai dengan

---

<sup>11</sup> Munawir and Mahbub, “Tinjauan Penggunaan Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Syariah,” *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis* 7, no. 1 (2021): 51–64.

<sup>12</sup> Aris Rusdiyanto, Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk E-Money Bank Syariah Mandiri, issued 2017.

<sup>13</sup> Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, “Electronic Money (E-Money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah.”2017

<sup>14</sup> Firdaus, “E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”

<sup>15</sup> Munawir and Mahbub, “Tinjauan Penggunaan Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Syariah.”

hukum syariah. Meskipun demikian, penelitian Febriansyah (2019)<sup>16</sup> menyatakan bahwa dalam Islam, uang elektronik hukumnya haram. Demikian pula pada penelitian Septian (2019) menyebutkan bahwa perlindungan hukum pada aplikasi online transaksi non tunai belum sepenuhnya terpenuhi dalam Undang-Undang perlindungan konsumen. Padahal pada penelitian Anam (2019)<sup>17</sup> menyebutkan bahwa jika ditinjau dari segi makro ekonomi, adanya penggunaan uang elektronik (*e-money*) akan dapat mendorong konsumsi serta permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa sehingga berpotensi untuk mendorong aktivitas di sektor riil. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya maka penelitian ini akan kembali mengkaji secara kritis terkait tingkat keabsahan uang elektronik ditinjau dari *Qowaid Fiqhiyah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, melalui survey literature atau dengan meninjau sumber sumber data yang kemudian dianalisa berdasarkan sumber ada

## KEABSAHAN UANG ELEKTRONIK

Uang elektronik atau yang biasa dikenal dengan sebutan *e-money* merupakan suatu produk atau media yang menyimpan nilai uang (*stored value*) dan produk Prabayar (*prepaid*), yang mana nilai uang tersebut disimpan dalam sebuah media yang berbasis elektronik. Nilai uang tersebut disimpan dalam media uang elektronik dan akan berkurang setiap kali konsumen atau pemiliknya melakukan transaksi.<sup>18</sup> Pengertian tersebut merujuk dari pengertian *e-money* menurut *Bank for International Settlements* yang mengatakan bahwa:

*“E-money products define as stored value or prepaid products in wich a record of the funds of value available to costumer is stored on an electronic device in the costumer’s possession.”*<sup>19</sup>

Definisi uang elektronik (*e-money*) menurut bank Indonesia juga mengacu pada defenisi uang elektronik *Bank for International Settlement*

<sup>16</sup> Denny Febriansyah and M Litt, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Uang Elektronik,” *Jurnal Iaitf Dumai* 1, no. 2 (2019): 48–64.

<sup>17</sup> Choiril Anam, “E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari’Ah,” *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law* 2, no. 1 (2019): 95–112, <https://doi.org/10.30762/q.v2i1.1049>.

<sup>18</sup> Rachmadi Usman, “Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran,” *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 138.

<sup>19</sup> Bank of International Settlements, “Implications For Central Banks Of The Development Of Electronic Money,” *Bis*, 1996, 5.

(BIS). Lebih lanjut Bank Indonesia mengatakan bahwa *E-money* yang dimaksud dalam kategori ini berbeda dengan alat pembayaran elektronik menggunakan kartu seperti halnya kartu kredit, ATM dan kartu kredit. Alat pembayaran berbasis kartu bukan termasuk dalam prepaid product tetapi access product. Perbedaan antara prepaid product dan access product menurut Bank Indonesia ialah,<sup>20</sup> *Pertama, Prepaid Product (E money)* memiliki karakteristik a) nilai uang telah tercatat dalam instrumen *e-money (stored value)*, b) konsumen merupakan penguasa seluruh dana yang tercatat dalam instrumen *e-money*, c) ketika terjadi transaksi, perpindahan dana dari bentuk nilai elektronik di kartu *e-money* milik konsumen dapat dilakukan secara *offline* kepada merchant atau pedagang. Kemudian verifikasi cukup melalui lever merchant (*point sale*) tanpa harus dilakukan secara on-line ke *computer issuer*. *Kedua, Access Product* (kartu debit dan kartu kredit) memiliki karakteristik a) Dalam instrumen kartu tidak dilakukan pencatatan dana, b) dana sepenuhnya berada dalam pengelolaan bank, c) Ketika transaksi, harus dilakukan akses secara online ke computer issuer menggunakan instrumen kartu.

Pengertian uang elektronik secara yuridis telah diatur dalam pasal 1 ayat 3 PBI No.11/12/PBI/2009 kemudian diperbaharui dengan PBI No.18/17/PBI/2016 yang menyatakan bahwa uang elektronik (*e-money*) merupakan alat pembayaran yang mengandung unsur-unsur diantaranya yaitu diterbitkan berdasarkan nilai yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, kemudian nilai uang disimpan kedalam suatu media seperti server dan chip atau secara elektronik, dalam penggunaannya uang elektronik digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang tidak termasuk penerbit nya, uang yang disetor oleh konsumen bukan merupakan simpanan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang perbankan.<sup>21</sup>

Mekanisme transaksi yang elektronik atau *e-money* secara sederhana, transaksi dimulai ketika pemilik uang elektronik menukarkan uang tunai kepada penerbit atau issuer, kemudian dengan jumlah yang sama penerbit memberikan uang kepada pemilik uang elektronik. Setelah pemilik kartu mendapatkan uang dalam bentuk media elektronik maka pemegang kartu dapat menggunakannya untuk transaksi kepada merchant atau pedagang, ketika pemilik kartu membayar menggunakan

<sup>20</sup> Siti Hidayati et al., "Operasional E-Money Bank Indonesia," *Kajian Bank Indonesia*, 2006, 11.

<sup>21</sup> Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor PBI 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan atas PBI 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

*e-money* tersebut maka secara otomatis nominalnya akan berkurang. Kemudian pedagang atau merchant dapat menukarkan nilai uang dalam media elektronik tersebut yang diperoleh dari pedang kepada issuer atau penerbit.<sup>22</sup>

### **Akad-akad dalam uang elektronik (*E-money*)**

Berdasarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait dengan uang elektronik, DSN-MUI Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah menyatakan bahwa hukum penggunaan uang elektronik pada dasarnya adalah boleh, jika memenuhi beberapa persyaratan yaitu:<sup>23</sup>

1. Uang elektronik (*e-money*) merupakan alat pembayaran yang memenuhi beberapa unsur berikut:
  - a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit
  - b. Nominal uang yang disimpan dalam suatu media elektronik yang telah teregistrasi
  - c. Nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan nasabah hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perbankan.
  - d. Pembayaran dilakukan kepada pedagang atau merchant dan bukan kepada penerbit kartu atau issuer.
2. Uang elektronik syariah adalah uang berbasis elektronik (*e-money*) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

Dalam uang elektronik terdapat beberapa kerja sama. Dalam Islam kerja sama antara satu pihak dengan pihak yang lain disebut dengan Syirkah.<sup>24</sup> Dalam fatwa DSN MUI No 116 juga menjelaskan terkait jenis-jenis akad yang ada dalam uang elektronik. Diantaranya ialah Antara penerbit dengan pemegang uang elektronik menggunakan akad *wadhi'ah* dan *qardh*. Sedangkan diantara penerbit dan pihak penyelenggara uang elektronik (*principal acquirer*) dan Pedagang (*merchant*), penyelenggara kliring dan penyelenggara penyelesaian akhir adalah akad *ijarah*, akad

<sup>22</sup> Anam, "E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari'Ah," 10.

<sup>23</sup> DSN-MUI, "Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah," *Dsn-Mui*, no. 19 (2017).

<sup>24</sup> M.Syaiful Padli, "Integrasi Perbankan Dan Fintech Syariah Guna Mendukung Merger Bank Bumh Syariah Dan Kesejahteraan Sektor Pertanian Indonesia Era Covid-19," *Muslim Heritage* 6, no. 2 (2021): 8, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i2.2878>.

*ju'alah* dan akad *wakalah bil ujarah*. Selain itu akad yang digunakan oleh penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah*, *ju'alah* dan akad *wakalah bil ujarah*.<sup>25</sup>

1. Dalam akad *wadiah* dan *qard* antara penerbit kartu dan pemegang uang elektronik berlaku ketentuan dan batasan yaitu:<sup>26</sup>
  - a. Jumlah nominal uang elektronik yang disetor bersifat titipan dan bukan simpanan sehingga bisa digunakan kapan saja.
  - b. Jumlah uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerbit
  - c. Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit dengan izin pemilik kartu, maka akad tersebut (*wadhiah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qard*), dan tanggung jawab pada akad titipan sama dengan akad *qardh*
  - d. Regulasi yang terkait harus membetasi penerbit atau issuer dalam menggunakan dana titipan dari pemilik kartu atau dana float
  - e. Dana yang digunakan penerbit tidak boelh bertentangan dengan prinsip syariah dan undang-undang.
2. Sama hal nya dengan akad *wadhi'ah*, dalam akad *qardh* juga berlaku ketentuan dan batasan yaitu:<sup>27</sup>
  - a. Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil dan digunakan kapan saja oleh pemilik *e-money*
  - b. Penerbit dapat menggunakan dan meninvestasikan uang hutang dari pemilik *e-money*
  - c. Regulasi yang bersangkutan harus membetasi penerbit dalam menggunakan dana pinjaman atau hutang dari pemegang kartu atau dana float
  - d. Dana yang digunakan oleh penerbit harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan undang-undang.

Transaksi yang menggunakan uang elektronik antara pengguna dan pedagang atau penyedia jasa, dalam praktiknya, ketika akan membayar

<sup>25</sup> Majelis Ulama Indonesia NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, Uang Elektronik Syariah, *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, issued 2017.

<sup>26</sup> Jurnal Tahkim, "E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Tahkim* XIV, no. 1 (2018): 154, <https://dlwqtxts1xzle7.cloudfront.net/58265048/10-Ridwan-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1635225428&Signature=KbQjk8CnzaHsH8VPxtJB6gaWDpElhyHK2sDeQt3A5tqRekugjy-TfQbBeieiOynhVuqYw-gKyiW CZo6dfX22Aifq19s04rL7SIozfFfk4JMF1tA30718y1YqGfKH2A-L5-IGKqB3Mcklefjcf>.

<sup>27</sup> Tahkim, "E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

atas pembelian atau penyewaan objek tertentu maka akan dibayar menggunakan uang elektronik. maka disini uang elektronik hanya memiliki peran sebagai alat pembayaran. Oleh karena itu jika disini objek yang dibeli atau disewa merupakan barang akad yang dilakukan merupakan akad jual beli atau *bay'* dan jika objek yang dibeli atau disewa merupakan jasa maka akad yang dilakukan adalah sewa atau *Ijarah*.<sup>28</sup> Dalam hal ini, pengguna uang elektronik harus memahami secara jelas tentang akad-akad yang ada dalam uang elektronik, karena penyebab terlarangnya sebuah transaksi yakni salah satunya disebabkan oleh tidak sahnya sebuah akad dalam transaksi.<sup>29</sup> Namun fakta yang ada, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rohmayanti (2021) menyebutkan bahwa pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah masih tergolong rendah.<sup>30</sup> Hal ini lah yang kelah dapat menyebabkan kesalahfahaman masyarakat terkait keabsahan akad yang ada di uang elektronik

### **Fenomena Uang Elektronik di Masyarakat**

Dengan adanya kemudahan yang dihadirkan oleh sebuah sistem memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan. Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat menggunakan sistem tersebut akan semakin meningkat dikarenakan penerapan sistem uang elektronik telah diaplikasikan ke berbagai sector ekonomi di Indonesia. Perkembangan dari sistem uang elektronik dampaknya dapat dirasakan oleh berbagai kalangan masyarakat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alfredo (2021) Menyatakan bahwa kini mayoritas masyarakat sudah mengurangi membawa uang di dalam dompet mereka dalam melakukan seluruh transaksi melalui *smartphone* maupun uang dalam bentuk kartu.<sup>31</sup> Selain memberikan kemudahan dan banyak manfaat dalam bertransaksi, perkembangan uang elektronik juga memicu tindak

<sup>28</sup> Sofwan Hadikusuma, "Metode Penentuan Akad Pada Transaksi Uang Elektronik," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 8, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2395>.

<sup>29</sup> Ahmad Wafa, "Gurita Riba Dalam Akad Keuangan Syariah (LKS) Di Kabupaten Ponorogo," *Jurnal Muslim Heritage* 4, no. 1 (2019): 5.

<sup>30</sup> Siti Alfia Ayu Rohmayanti, Andriani Samsuri, and Achmad Room Fitrianto, "Analisis Literasi Keuangan Syariah Pada Pemberdayaan Ekonomi UMKM Binaan Bank Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur," *Muslim Heritage* 6, no. 2 (2021): 4, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i2.3131>.

<sup>31</sup> Bill Alfredo, "Fenomena Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Pembayaran Di Era Digital" (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2021), 110.

kejahatan yang juga semakin berkembang, salah satu dampaknya ialah munculnya kejahatan berbasis internet atau yang biasa disebut dengan cyber crime. Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang ketat oleh otoritas yang berwenang.

Namun tidak lama ini terjadi polemic dalam penggunaan uang elektronik yaitu adanya kemunculan biaya *Top-up e-money*. Kemunculan biaya *Top-up* dalam *e-money* menjadi hal yang kontradiktif bagi kenyamanan penggunanya. Hal ini di sampaikan oleh Abadi selaku pengurus Lembaga Konsumen Indonesia yang mengatakan bahwa biaya yang dibebankan kepada masyarakat merupakan hal yang tidak rasional. Ia menganalogikan bahwa bagaimana bisa seseorang berbelanja menggunakan uangnya sendiri dan ia dibebankan biaya dari uang yang dikeluarkan. Namun kontradiktif ini mendapatkan respon Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa dalam memberikan biaya dalam *Top-up e-money*, BI memberi saran jika ada baiknya mengikuti kaidah pembentukan harga berdasarkan *Just Price* (Harga adil) yang sesuai dengan konsep Ibn Taimiyah yakni berdasarkan konfigurasi dimensi kompetisi yang sehat, kejujuran, keterbukaan serta keadilan sehingga tercapai tingkat *mashlahah*.<sup>32</sup>

Selain itu juga terdapat kendala dalam penggunaan uang elektronik yaitu pemahaman dan pengetahuan masyarakat luas terkait uang elektronik. Mayoritas masyarakat yang memiliki status ekonomi menengah kebawah masih belum bisa membedakan antara uang elektronik dan alat pembayaran berbasis kartu seperti kartu debit dan kartu kredit. Padahal antara keduanya memiliki perbedaan yang sangat jelas. Kemudian disamping itu masih sangat sedikit *merchant* atau toko-toko yang menyediakan pembayaran menggunakan *e-money*, dan hanya diperkotaan saja. Oleh karena itu, saat ini pengguna *e-money* mayoritas merupakan penduduk perkotaan saja. Maka dibutuhkan edukasi terhadap masyarakat pedesaan terkait uang elektronik.<sup>33</sup>

Kontroversi yang timbul dari uang elektronik dalam Islam ialah timbulnya promosi berupa *cashback* dalam penggunaannya. Dalam hal ini Sahroni memberi tanggapan bahwa pemberian *cashback* dalam Islam hukumnya adalah boleh namun dengan syarat yaitu *cashback* tersebut

<sup>32</sup> Ragil Setia Wicaksono, "Interprestasi Ekonomi Islam Terhadap Problematika E-Money," Metro Jambi, 2017, <https://metrojambi.com/read/2017/09/22/25114/interpretasi-ekonomi-islam-terhadap-problematika-emoney>.

<sup>33</sup> Rifqy Tazkiyyaturrohmah, "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern," *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 17.

bukan merupakan modus pinjaman bunga serta terdapat kejelasan atas harga barang yang diperjualbelikan. Selain itu juga ia memberikan contoh, ketika toko A menjual laptop baru kepada b dengan harga 5 juta, kemudian b membayar kepada toko A tunai sebesar 5 juta dan berhak menerima laptop tersebut. Kemudian toko A memberikan uang kepada b sebesar 200 ribu. Dalam hal ini *cashback* 200 ribu tersebut merupakan hadiah dan hukumnya boleh diterima oleh pembeli. Dalam istilah fiqh sistem *cashback* yang diperbolehkan dapat dikategorikan sebagai pemberian atas sebagian hak yang direlakan (*at-tanazul'ani haq*) dengan tujuan marketing atau sejenisnya.<sup>34</sup>

### TINJAUAN KAIDAH-KAIDAH FIQH TENTANG UANG ELEKTRONIK

Dalam Islam penggunaan uang elektronik (*e-money*) yang merupakan produk yang lahir dari gejala sosial yang baru. Uang elektronik juga digunakan karena telah menjadi bagian dari perkembangan teknologi pada sistem pembayaran yang telah memenuhi aturan-aturan dalam Islam.<sup>35</sup> Salah satu prinsip syariah dalam kegiatan muamalat sebagai landasan diperbolehkannya uang elektronik adalah:

الأصل في المعاملات الاباحة الا أن يدل دليل علي تحريمها

Artinya: “*hukum dari kegiatan muamalah adalah boleh kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya*”<sup>36</sup>

Berdasarkan kaidah diatas dapat diketahui bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, baik transaksi dalam jual beli, sewa menyewa, pegadaian, kerja sama dalam bentuk murabahah maupun musharabah dsb. Namun apabila salah satunya menimbulkan kemudharatan, judi, riba serta mengandung unsur yang diharamkan dalam syariat maka hukumnya adalah haram.<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Idealisa Masyrafina and Hasanul Rizqa, “Kaidah Fikih Tentang ‘Cashback’ Dari Penggunaan Uang Virtual,” *Republika*, 2019, <https://www.republika.co.id/berita/poebdm458/kaidah-fikih-tentang-cashback-dari-penggunaan-uang-virtual>.

<sup>35</sup> Riska Widya Abiba and Rachma Indrarini, “Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Berbasis Server Sebagai Alat Transaksi Terhadap Penciptaan Gerakan Less Cash Society pada Generasi Milenial Di Surabaya,” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2021): 196–206.

<sup>36</sup> القواعد و الضوابط الفقهية, in 1422, “ابن تيمية,” القواعد و الضوابط الفقهية للمعاملة المالية عند ابن تيمية.

<sup>37</sup> A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Cet 1 (Jakarta: Jakarta Kencana, 2006), 128–37.

Dalam transaksi menggunakan uang elektronik mengandung akad jual beli, merujuk pada fatwa DSN MUI No 82/DSN MUI/VIII/2011 mendefinisikan akad jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab perpindahan kepemilikan objek dalam jual beli.<sup>38</sup> Apabila dihubungkan dengan akad jual beli pada uang elektronik adalah ketika nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media penyimpanan, baik dalam bentuk server atau chip yang dimiliki oleh penerbit dijual kepada calon pemilik *e-money* dengan sejumlah uang yang senilai dengan nominal yang dibeli.<sup>39</sup> Hikmah dari diperbolehkannya transaksi atau jual beli menggunakan uang elektronik ialah manusia terlepas dari kesulitan dalam bertransaksi.

Dalam akad ijarah, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia no.7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah ijarah, akad ijarah adalah transaksi sewa menyewa barang maupun jasa ataupun upah mengupah atas jasa melalui pembayaran sewa atau imbalan atas jasa yang diterima.<sup>40</sup> Sedangkan menurut fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembayaran Ijarah. Dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa akad *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu yang telah ditentukan dalam bentuk pembayaran sewa atau *ujrah*, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas suatu barang.<sup>41</sup> dalam akad *ijarah* juga terdapat kaidah fikih yang harus dipenuhi salah satunya ialah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kerusakan didahulukan dari mengambil manfaat”<sup>42</sup>

<sup>38</sup> DSN MUI, fatwa DSN MUI No:82/DSN-MUI/VIII/2011 Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, issued 2011.

<sup>39</sup> Bank Indonesia and Dewan Syariah Nasional, *Kajian Bersama Uang Elektronik Ditinjau Dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional, 2016), 61.

<sup>40</sup> Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, *Bank Indonesia*, issued 2005.

<sup>41</sup> DSN-MUI, Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, issued 2000, [https://drive.google.com/file/d/0BxT1-lNihFyzWTJMRVY3bzdiYVvk/view?resourcekey=0-31uJZUrr7VSi\\_M5DDHXvGg](https://drive.google.com/file/d/0BxT1-lNihFyzWTJMRVY3bzdiYVvk/view?resourcekey=0-31uJZUrr7VSi_M5DDHXvGg).

<sup>42</sup> ابن تيمية. "القواعد و الضوابط الفقهية للمعاملة المالية عند ابن تيمية".

Berdasarkan kaidah fikih diatas, menurut sahroni (2017) nyatanya dalam penerapannya uang elektronik masih mengandung unsur ribawi dikarenakan: *Pertama* kontrak yang terjadi antara pihak-pihak yang terkait tidak jelas (gharar) serta tidak mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam transaksi sehingga hak dan kewajiban pihak yang terkait tidak bisa diketahui. Jika akad sudah jelas, maka akan dapat diketahui berapa tingkat bagi hasil, fee, margin, kewajiban, perpindahan kepemilikan dan resiko yang ditanggung. *Kedua*, bunga dalam pempatan dana uang elektronik di bank konvensional sebagai mitra penerbit uang elektronik atau non bank. Karena penerbit bukan lembaga selain bank maka dana float yang dikelola wajib ditempatkan pada bank umum yang memiliki kerja sama dengan penerbit dalam bentuk rekening simpanan baik berupa tabungan, maupun deposito. Maka keikutsertaan pemilik kartu dan simpanan yang ada direkening bank konvensional maka penempatannya akan menghasilkan bunga dan dalam hal ini maka dapat menguatkan keuangan perbankan konvensional. *Ketiga*, ketika pemilik kartu kehilangan kartunya maka hak pemilik kartu atas dana yang dimilikinya juga akan hilang, padahal dana tersebut adalah miliknya. Hal ini akan terjadi pada uang elektronik yang belum terdaftar.<sup>43</sup>

Namun dalam sebuah kaidah fikih mengatakan bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang mendatangkan manfaat maka hukumnya boleh dilaksanakan sedangkan yang mendatangkan bahaya maka hukumnya haram untuk dilaksanakan, seperti kaidah fikih yang berbunyi:

الأصل في المنافع الحل وفي الضار التحريم

Artinya: “*Pada dasarnya semua yang bermanfaat boleh dilaksanakan dan semua yang mendatangkan bahaya haram dilaksanakan*”<sup>44</sup>

Berdasarkan kaidah diatas dengan banyaknya manfaat yang diberikan oleh uang elektronik bagi masyarakat diantaranya seperti: *Pertama*, transaksi menjadi lebih cepat. *Kedua*, transaksi menggunakan uang elektronik terbilang lebih mudah dibanding dengan transaksi menggunakan media yang lain. Hal ini dikarenakan tahapan dalam bertransaksi dapat melalui layanan online sehingga dalam bertransaksi dapat lebih cepat. *Ketiga*, Efisiensi, transaksi menggunakan uang

<sup>43</sup> Oni Sahroni, “Kupas Tuntas E-Money Menurut Syariah,” <https://www.youtube.com/watch?v=qggLZOQS87U>.

<sup>44</sup> Iwan Pemana, “Penerapan Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Transaksi Ekonomi Di Embagakeuangan Syariah,” *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 5–24.

elektronik akan memberikankenyamanan bagi penggunanya, karena pemilik uang elektronik tidak[elu bersusah payah untuk membawa uang dalam jumlah yang besar secara tunai. *Keempat*, dalam bertransaksi menggunakan uang elektronik dapat meminimalisir kesalahan dalam menghitung jumlah pembayaran dan uang kembalian.<sup>45</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa meskipun uang elektronik meemiliki kekurangan, namun disamping itu uuang elektronik telah memberikan banyak manfaat kepada pengguna uang elektronik itu sendiri maupun pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan banyaknya manfaat pada uang elektronik maka berdasarkan kaidah diatas penggunaan uang elektronik dalam bertransaksi hukumnya adalah boleh. Hal ini dikarenakan kemudharatan yang ada pada uang elektronik seperti kurangnya pengawasan terhadap jenis produk yang dibeli dapat diminimalisir dengan memperkuat pengetahuan terkait halal dan haram bagi penggunanya.

## KESIMPULAN

Perkembangan uang elektronik sebagai alat pembayaran non tunai di masyarakat memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Kemudahan dan manfaat yang diberikan oleh uang elektronik menarik perhatian masyarakat untuk berlomba-lomba memilikinya. Namun dikarenakan uang elektronik merupakan produk baru yang lahir dari gejalasosial, maka dalam penggunaanya harus sesuai dengan kaidah-kaidah maupun prinsip-prinsip dalam Islam. Oleh karena Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang terkait keabsahan uang elektronik melalui tinjauan kaidah-kaidah fikih. Disamping kontroversi yang timbul atas munculnya uang elektronik sebagai alat pembayaran non tunai seperti permasalahan dalam sistem *cashback*,timbulnya biaya ketika top-up dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan terkait kaidah-kaidah fikih yang telah disebutkan diatas maka disimpulkan bahwa hukum uang elektronik sebagai media transaksi adalah boleh. Hal ini dikarenakan kemudahan dan manfaat yang diberikan oleh uang elektroonik sangat membantu dan memudahkan masyarakat dalam melakukan muammalah. Meskipun terdapat beberapa aspek yang tetap harus diperhatikan agar dalam penerapannya uang elektronik tidak lari dari prinsip-prinsip maupun kaidah-kaidah fikih yang telah ditetapkan. Prinsip yang harus diterapkan

---

<sup>45</sup> Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, "Electronic Money (E-Money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah," 5.

dalam transaksi menggunakan uang elektronik ialah tidak mengandung maysir, tidak mendorong isyraf serta tidak digunakan transaksi untuk objek-objek yang haram.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abiba, Riska Widya, and Rachma Indrarini. "Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Berbasis Server Sebagai Alat Transaksi Terhadap Penciptaan Gerakan Less Cash Society pada Generasi Milenial Di Surabaya." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2021): 196–206.
- Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi. "Electronic Money (E-Money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 76–77.
- Alfredo, Bill. "Fenomena Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Pembayaran Di Era Digital." Medan: Universitas Sumatera Utara, 2021.
- Anam, Choiril. "E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari'Ah." *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law* 2, no. 1 (2019): 95–112. <https://doi.org/10.30762/q.v2i1.1049>.
- Bank of International Settlements. "Implications For Central Banks Of The Development Of Electronic Money." *Bis*, 1996.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Cet 1. Jakarta: Jakarta Kencana, 2006.
- DSN-MUI. Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, issued 2000. [https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzWTJMRVY3bzdiYVvk/view?resourcekey=0-31uJZUrr7VSi\\_M5DDHXvGg](https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzWTJMRVY3bzdiYVvk/view?resourcekey=0-31uJZUrr7VSi_M5DDHXvGg).
- . "Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah." *Dsn-Mui*, no. 19 (2017).
- DSN MUI. fatwa DSN MUI No:82/DSN-MUI/VIII/2011 Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, issued 2011.

- Febriansyah, Denny, and M Litt. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Uang Elektronik." *Jurnal Iaitf Dumai* 1, no. 2 (2019): 48–64.
- Firdaus, Muhammad Ridwan. "E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Tahkim* 14, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.613>.
- Hadikusuma, Sofwan. "Metode Penentuan Akad Pada Transaksi Uang Elektronik." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 806–15. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2395>.
- Hendarsyah, Decky. "Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 1 (2016): 1–15. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v5i1.74>.
- Hidayati, Siti, Ida Nuryanti, Agus Firmansyah, Aulia Fadly, and Isnu Yuwana Darmawan. "Operasional E-Money Bank Indonesia." *Kajian Bank Indonesia*, 2006.
- Indonesia, Bank. Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik, issued 5401.
- . Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. *Bank Indoncisa*, issued 2005.
- . Peraturan Bank Indonesia Nomor PBI 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan atas PBI 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, issued 2014.
- Indonesia, Bank, and Dewan Syariah Nasional. *Kajian Bersama Uang Elektronik Ditinjau Dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional, 2016.
- Majelis Ulama Indonesia NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. Uang Elektronik Syariah. *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, issued 2017.
- Masyrafina, Idealisa, and Hasanul Rizqa. "Kaidah Fikih Tentang 'Cashback' Dari Penggunaan Uang Virtual." *Republika*, 2019. <https://www.republika.co.id/berita/poebdm458/kaidah-fikih-tentang-cashback-dari-penggunaan-uang-virtual>.

- Mulvi Aulia. “Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No.116 Tentang Uang Elektronik.” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 15–32. <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.15-32>.
- Munawir, and Mahbub. “Tinjauan Penggunaan Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Syariah.” *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis* 7, no. 1 (2021): 51–64.
- Padli, M.Syaiful. “Integrasi Perbankan Dan Fintech Syariah Guna Mendukung Merger Bank BumN Syariah Dan Kesejahteraan Sektor Pertanian Indonesia Era Covid-19.” *Muslim Heritage* 6, no. 2 (2021): 303–24. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i2.2878>.
- Pemana, Iwan. “Penerapan Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Transaksi Ekonomi Di Embagakeuangan Syariah.” *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 5–24.
- Rizky, M, and Rachmat Rizky. “Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2018): 90–106.
- Rohmayanti, Siti Alfia Ayu, Andriani Samsuri, and Achmad Room Fitrianto. “Analisis Literasi Keuangan Syariah Pada Pemberdayaan Ekonomi UMKM Binaan Bank Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur.” *Muslim Heritage* 6, no. 2 (2021): 377–403. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i2.3131>.
- Rusdiyanto, Aris. *Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk E-Money Bank Syariah Mandiri*, issued 2017.
- Sahroni, Oni. “Kupas Tuntas E-Money Menurut Syariah.” 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=qggLZOQS87U>.
- Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*, 2015.
- Statistik Bank Indonesia. “Jumlah Uang Elektronik Beredar.” *Bank Indonesia*, 2021. <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/ssp/uang-elektronik-jumlah.aspx>.
- Tahkim, Jurnal. “E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Tahkim XIV*, no. 1 (2018). <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/58265048/10-Ridwan-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1635225428&Signature=KbQjk8CnzaHsH8VPxtJB6gaWDpElhyHK2sDeQt3A5tqRekugjy-TfQbBeiçiOynhVuqYw-gKyiWCZO6d>

fX22Aifq19s04rL7SIozfFfk4JMF1tA30718y1YqGfKH2A-L5-IGKqB3Mcklefjcf.

Tazkiyyaturrohmah, Rifqy. “Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern.” *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 21–39.

Tiyani, Rizki Lucia. “Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam.” *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2018. <http://ieeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Reference-Guide.pdf%0Ahttp://wwwlib.murdoch.edu.au/find/citation/ieee.html%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.cie.2019.07.022%0Ahttps://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper%0Ahttps://tore.tuhh.de/hand>.

Usman, Rachmadi. “Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran.” *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 134–66.

Veritia, Imam Lubis, Isep Amas Priatna, Susanto. *Teori Ekonomi Makro. Teori Ekonomi Makro*, 2018.

Wafa, Ahmad. “Gurita Riba Dalam Akad Keuangan Syariah (LKS) Di Kabupaten Ponorogo.” *Jurnal Muslim Heritage* 4, no. 1 (2019): 63.

Wicaksono, Ragil Setia. “Interprestasi Ekonomi Islam Terhadap Problematika E-Money.” *Metro Jambi*, 2017. <https://metrojambi.com/read/2017/09/22/25114/interpretasi-ekonomi-islam-terhadap-problematika-emoney>.

ابن تيمية. “القواعد والضوابط الفقهيّة للمعاملة الماليّة عند ابن تيمية.” In *القواعد والضوابط الفقهيّة*, ١٤٢٢.